

RETRIBUSI DAERAH – PELAYANAN KEBERSIHAN – PEMUNGUTAN

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 15, BD 2026/ NO. 15, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab Bangka No. 8 Tahun 2015; Perda Kab Bangka No. 1 Tahun 2023; Perda Kab Bangka No. 7 Tahun 2023; Perbup Kab Bangka No. 48 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Bangka sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Pengaturan meliputi ketentuan mengenai objek dan subjek retribusi, wajib retribusi, pendataan dan pendaftaran, penetapan besaran retribusi, pemungutan dan pembayaran, penagihan, penyetoran, pelaporan, serta ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan daerah dari pelayanan kebersihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 01 Juli 2026.

- Lampiran : 5 hlm.